

Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali

Mili Aprilia¹, Raissa Putri Nur Auliyaa², Maya Agustin³, Ahmad Dwi Rendika Akbar⁴,
Diski⁵, Berliana Ivoni Putri⁶, Nurul Putri Rahmadani⁷, Meta Triyani⁸, Dilla Frisilia
Oktriani⁹, Jumana¹⁰, Melsiana¹¹, Megawati¹², Putri Belka¹³, Ferina Indah Permata¹⁴, Peni
Lia Permata Sari¹⁵, Yola Oktaviani¹⁶, Novra Vabelta¹⁷, Sendy Pratiwi Rahmadhani^{*18}

^{1,3,8,10}Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Kader Bangsa

⁴Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Kader Bangsa

²Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Kesehatan, Universitas Kader Bangsa

⁶Program Studi D3 Teknik Rontgen, Fakultas Kesehatan, Universitas Kader Bangsa

¹⁶Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Kader Bangsa

⁵Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa

⁷Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa

^{11,12,13,15,17,18}Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa

¹⁴Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa

⁹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa

*e-mail: rahmadhanisendypratiwi@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Jika seorang wanita melakukan pernikahan pada usia terlalu dini, maka akan berdampak pada proses kehamilan dan kelahiran anak sebagai akibat dari keadaan reproduksi yang belum matang. Bentuk dari pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan kepada sasaran kegiatan yaitu Remaja di Desa Benuang peserta yang berjumlah 30 Remaja tentang Pengetahuan terhadap Pernikahan dibawah Umur pada Remaja. Instrumen yang digunakan berupa *leaflet* kuesioner *pretest* dan *posttest*. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan kuesioner pengetahuan Dampak pernikahan dibawah umur *pretest* *posttest*. Berdasarkan hasil yang diperoleh peningkatan jumlah remaja dengan pengetahuan baik dari 5 (16,67%) Remaja meningkat menjadi 28 (93,33%). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Remaja meningkat menjadi sebesar 100% sebelum dan sesudah penyuluhan. Penyuluhan terbukti meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak dari pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: *Pernikahan Usia Dini, Remaja, Dampak pernikahan usia dini*

Abstract

Underage marriages are still common, especially in rural areas. If a woman marries at too early an age, it will have an impact on the process of pregnancy and childbirth as a result of the immature reproductive state. The form of this community service is in the form of counseling to the target of activities, namely teenagers in Benuang Village, with a total of 30 teenagers about knowledge of underage marriage in adolescents. The instruments used were in the form of pretest and posttest questionnaire leaflets. Evaluation of activities is carried out using a questionnaire on the Impact of underage marriage knowledge pretest posttest. Based on the results obtained, the increase in the number of teenagers with good knowledge from 5 (16,67%) Teenagers increased to 28 (93,33%). It can be concluded that adolescent knowledge increased by 100% before and after counseling. Counseling has been proven to increase adolescent knowledge about the impact of underage marriage.

Keywords: *Early Marriage, Adolescents, Impact of Early Marriage*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang menyatukan seorang wanita dan seorang pria dalam sebuah perkawinan secara resmi atau sah baik itu sah dalam hukum agama maupun sah dalam hukum. Pelaksanaan pernikahan umumnya dilakukan oleh wanita dan pria yang sudah baligh. Dalam Undang-undang di Indonesia yang mengatur peraturan Pernikahan yaitu Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan peraturan baru yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019 mengatakan bahwa "Usia minimal untuk menikah ialah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki". Namun, di Indonesia masih ditemui pernikahan di bawah usia 19 tahun. Pernikahan usia dini pada dasarnya adalah ikatan suci yang dilakukan oleh sepasang wanita dan pria yang usianya dibawah ketentuan Undang Undang [1].

Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74 persen di tahun 2024 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2024).

Merujuk informasi Mahkamah Agung tahun 2021, jumlah dispensasi perkawinan anak pada tahun 2020 memperoleh 65.301 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebanyak 25.281 kasus. Pada tahun 2021, total kasus dispensasi pernikahan anak mengalami sedikit penurunan menjadi 54.894 kasus, namun secara absolut jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 [2].

Di Indonesia, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Ada banyak faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur karena masalah ekonomi, atas kehendak anak itu sendiri, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri dan pergaulan bebas [3].

Resiko seorang gadis muda hamil, maka akan mempengaruhi anak yang dilahirkan oleh karena ketidak matangan organ reproduksi dan kematangan fisiknya. Ketika anak-anak dilahirkan lebih awal, ada risiko cacat lahir yang signifikan, kematian ibu selama persalinan, dan komplikasi lainnya. Serviks Remaja Perempuan masih sangat sensitif, maka berisiko terkena kanker serviks di kemudian hari [4].

Upaya Penyuluh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disebut sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini adalah membentuk Bina Keluarga Remaja, ditujukan untuk orang tua yang memiliki remaja, memberikan sosialisasi program Generasi Berencana (GenRe) yang merupakan tempat bagi remaja untuk mengembangkan karakter generasi muda dan mengajarkan remaja untuk menghindari menikah dibawah umur. Oleh karena itu Bina Keluarga Remaja merupakan program paling penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia muda dan yang terakhir adalah melakukan penyuluhan Keluarga Berencana [5].

Berdasarkan analisis layanan masyarakat yang dilakukan oleh Hamid et al (2022), persentase pemahaman mengenai efek dari pernikahan dini. Ditemukan bahwa dalam aspek ajaran Islam, 18% memiliki pengetahuan yang cukup baik, 22% cukup memahami, 33% kurang memahami dan 27% tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Selanjutnya, dalam konteks pemahaman mengenai dampak pernikahan dini menurut hukum, hanya 3% yang mengetahui, 7% yang cukup memahami, 5% yang kurang memahami, dan 85% yang tidak mengetahui sama sekali.[6].

Berdasarkan hasil survey awal peneliti di lapangan pada tanggal 12 Februari 2025 Desa Benuang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan masalah sosial seperti pernikahan usia muda di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih terus terjadi. Dari hasil wawancara kepala Desa Benuang bahwa di tahun 2023 ada sekitar 13 pasangan dan di tahun 2024 ada sekitar 10 pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda, sebagian tidak diketahui karena pernikahan yang dilaksanakan oleh anak yang sedang duduk di bangku sekolah ataupun tidak mencukupi

syarat umur menikah secara resmi tidak terdata di kantor urusan agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sehingga melaksanakan pernikahan siri atau sering dikenal menikah “bawah tangan” yang biasanya hanya disaksikan keluarga dan pemerintah daerah setempat. Penyebab pernikahan usia muda di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bermacam-macam, antara lain dinikahkan oleh orang tua, hamil diluar nikah, tradisi pegat atau “Belarian” karena remaja terlalu jauh dalam pacaran.

Berdasarkan deskripsi dan realita dilapangan maka penyuluhan ini dilakukan supaya dapat mengkaji secara mendalam bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. METODE

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Remaja di Desa Benuang peserta yang mengikuti ada 30 Remaja. Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan tentang Usia Pernikahan Dini pada Remaja. Instrumen yang digunakan berupa *leaflet* kuesioner *pretest* dan *posttest*. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam kegiatan Posyandu Remaja. Materi penyuluhan, antara lain : (1) Pengertian usia pernikahan : (2) Hukum tentang Pernikahan dibawah umur : (3) Dampak Pernikahan dibawah umur : (4) Resiko pernikahan dibawah umur bagi kesehatan. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan pada Remaja tentang pernikahan dibawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Karakteristik Peserta

Peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 30 peserta yakni 5 orang remaja putra dan 25 orang remaja putri di Posyandu Remaja di Desa Benuang dengan rentang usia peserta berada pada rentang 15 - 17 Tahun.

2) Tahapan Perencanaan

Kegiatan ini dimulai dengan mengajukan surat izin melaksanakan kegiatan dan melakukan peninjauan ke lokasi tempat kegiatan.

3) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan persiapan instrumen yang digunakan, yaitu kuesioner *pretest* dan *posttest*, serta *leaflet* terkait materi tentang pernikahan dibawah umur. Setelah diberikan penjelasan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan, kemudian dilakukan *pretest* dilanjutkan dengan pemberian materi.

4) Tahapan Evaluasi

Pada tahapan diskusi, tanya jawab dilakukan menggunakan metode diskusi aktif. Tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner *posttest* yang berisi pertanyaan tentang materi yang diberikan.

Keaktifan dan antusias peserta dapat dilihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, keaktifan peserta dalam proses tanya, jawab dan *sharing* pengalaman pada diskusi interaktif, dan motivasi tinggi untuk meningkatkan pengetahuan. Tujuan kegiatan ini dapat terealisasi dengan adanya hasil menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan remaja setelah penyuluhan, diskusi tanya jawab, dan *leaflet* mengenai pentingnya pengetahuan tentang pernikahan dibawah umur.

Peningkatan pengetahuan remaja berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil *Pretest* dan *Posttest* Peningkatan Pengetahuan Remaja

Pengetahuan	<i>Pre-test</i>		<i>Post Test</i>	
	f	%	f	%
Baik	5	16,67	28	93,33
Kurang	25	83,33	2	6,67
Total	30	100	30	100

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui setelah diberikan penyuluhan, pada peningkatan jumlah remaja dengan pengetahuan baik dari 5 (16,67%) Remaja meningkat menjadi 28 (93,33%). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Remaja meningkat menjadi sebesar 100% sebelum dan sesudah penyuluhan.

Hasil penelitian Bulahari (2015) menunjukkan bahwa remaja yang diberikan penyuluhan kesehatan reproduksi memiliki pengetahuan 6 kali lebih baik tentang pernikahan dini hal ini membuktikan bahwa penyuluhan sangat berperan dalam perubahan pengetahuan pernikahan dini Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Muhajarah & Fitriani (2022) lewat penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang telah terlaksana terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut Pengetahuan perihal pernikahan usia dini adalah hal yang penting, memberi pemahaman akan dampak pernikahan dini. Menjadi kepentingan bersama khususnya para pemuda dalam memahami dan menyikapi adanya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Ini menjadi fokus utama para pemuda pemudi dalam memilih jalan yang bijak dalam sebuah keputusan besar bernama perkawinan [7].

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pernikahan dibawah umur terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tradisional dengan eratnya hubungan social ekonomi antar generasi. kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya [8]. Perempuan masih sering dipandang sebagai beban keluarga terutama pada faktor ekonomi di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, akibatnya pernikahan dibawah umur dianggap sebagai jalan keluar tercepat dan pilihan paling hemat biaya bagi keluarga. Terdapat pula faktor MBA (*married by accident*) dimana pada masa pubertas sangat berkaitan dengan perilaku seksual. Lalu faktor teman sebaya hal ini sangat berpengaruh biasanya remaja akan akan mengerti seks pranikah melalui teman sebayanya [9].

Berdasarkan hasil penelitian Sari et al., (2020) dijelaskan bahwa dampak biologis yang di timbulkan saat hamil dan melahirkan terjadinya BBLR, Anemia dan Hipertensi, hal tersebut terjadi karena fungsi reproduksi perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Secara biologis alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapi walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal tersebut yang tidak diketahui oleh remaja- remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur sedangkan hal tersebut sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Untuk resiko kebidanan, hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya perdarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature [10].



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan



Gambar 3.
Remaja Memperhatikan Penyuluhan Pernikahan Dibawah Umur

4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan penyuluhan dan *pre-test post-test* dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan dibawah umur. Wawancara terhadap Kepala desa dan Perwakilan warga, Bidan Desa Benuang pada saat Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah dilakukan, dapat di pahami bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di desa Benuang dipengaruhi karena pengetahuan anak jaman modern yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan dan sudah merasa cocok, mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

Ucapan Terima Kasih

Kami, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Benuang yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta pihak masyarakat yang telah meluangkan waktu dan menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan ini sehingga bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Fadhil and Z. Abdurrahman, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan," *Nuansa Akad. J. Pembang. Masy.*, vol. 8, no. 2, pp. 311–328, 2023, doi: 10.47200/jnajpm.v8i2.1735.
- [2] Zawitri, "Resiliensi sosial pasangan yang menikah usia anak di desa sedupi kecamatan tanah abang kabupaten penulak abab lematang ilir," Universitas Sriwijaya, 2024.
- [3] S. N. M. Kamba and N. M. Kasim, "Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat," *J. Abdidas*, vol. 1, no. 3, pp. 131–136, 2020.
- [4] A. Amalia, A. Dini, A. Fasion, T. Sunarsih, and Rahmawati Dechoni, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review," *J. Ilm. Kebidanan Imelda*, vol. 9, no. 2, pp. 126–133, 2023, doi: 10.52943/jikebi.v9i2.1387.
- [5] A. Syahraeni, "Peran Penyuluh Bkbn Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini," *Al-Irsyad Al-Nafs J. Bimbing. Dan Penyul. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 232–253, 2022.
- [6] A. Hamid, R. Ritonga, and K. B. Nasution, "Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini," *MONSU'ANI TANO J. Pengabdi. Masy.*, vol. 5, no. 1, p. 44, 2022, doi: 10.32529/tano.v5i1.1543.
- [7] S. Bulahari, H. Korah, and A. Lontaan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi," *J. Ilm. Bidan*, vol. 3, no. 2, p. 91412, 2015.
- [8] K. Muhajarah and E. Fitriani, "Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 3, p. 2268, 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i3.8432.
- [9] D. S. Putri and N. Nurwati, "Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak," *J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, 2024.
- [10] L. Y. Sari, D. A. Umami, and D. Darmawansyah, "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)," *J. Bid. Ilmu Kesehat.*, vol. 10, no. 1, pp. 54–65, 2020, doi: 10.52643/jbik.v10i1.735.